PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketetentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
12. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah adminsitrasi Pemerintah Desa, bersifat historis, tradisional dan dikelola atau dikembangkan oleh pemerintah desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di desa.

(2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

BAB III
BENTUK BADAN HUKUM ATAU BADAN USAHA

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

(2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
   c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
   d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

(3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum atau berbadan usaha.

(4) Bentuk BUMDes dapat berbentuk :
   a. Perseroan Terbatas (PT);
   b. Koperasi;
   c. Comanditer Venotschaap (CV);
   d. lembaga keuangan mikro pedesaan seperti : usaha ekonomi desa, simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya; atau
   e. Bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 4

(1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
   a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
   b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
   c. asas, fungsi dan Usaha;
   d. Modal;
   e. Kepemilikan;
   f. organisasi;
   g. hak dan kewajiban; dan
   h. penetapan dan penggunaan laba.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1) Pengurus BUMDes terdiri dari : Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang ditunjuk dari warga masyarakat melalui forum musyawarah desa.

(2) Kepengurusan sebagaimana dimasud pada ayat (1), adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/komisaris dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/direksi BUMDes.

(3) Penunjukan dan pemberhentian pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

(4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 6

Masa kepengurusan BUMDes ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali berikutnya.

Pasal 7

Pengurus BUMDes diberhentikan karena :
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa bhaktinya;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga menghambat pertumbuhan BUMDes;
e. tersangkut tindak pidana yang telah divonis oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 8

Pengurus BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. bertempat tinggal dan menetap di desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 9

(1) Pengurusan BUMDes dilakukan oleh direksi.

(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas serta kewajaran.

(4) Pengurus BUMDes berkewajiban sebagai berikut :
   a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
   b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
   c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
   d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
   e. memberi laporan pertanggungjawaban perkembangan badan usaha kepada pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

(1) Pengawasan BUMDes dilakukan oleh komisaris.

(2) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas serta kewajaran.

Pasal 11

Direksi dan Komisaris berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 12

(1) Modal dalam pendirian dan pengembangan BUMDes dapat berasal dari :
   a. modal sendiri yang diusahakan oleh pemerintah desa;
   b. modal bantuan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
   c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat lainnya;
   d. modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
   e. modal penyertaan pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan;
   f. modal penyertaan pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;

(2) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

Terhadap pembagian hasil usaha desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya atau pihak ketiga untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan usaha.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani modal usaha BUMDes harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD.

(3) Pertimbangan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal :
   a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama BUMDes yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. mengadakan pinjaman;
   c. mengadakan investasi baru; dan
   d. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

(5) Dalam keadaan tertentu pengurus BUMDes dapat melakukan tindakan lain setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dalam hal :
   a. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
   b. mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan; dan
   c. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

(6) Dalam hal pengurus tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), segala tindakan pengurus dianggap tidak mewakili BUMDes.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Unsur Direksi BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2) BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan harus berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

(3) Unsur Direksi menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan BUMDes secara berkala kepada Kepala Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan pertanggungjawaban BUMDes bersamaan dengan penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran atau LKPj akhir masa jabatan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006